PENYELESAIAN HARTA PAILIT DEBITOR KEPADA PARA KREDITOR ATAS KEPAILITIN DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN No.186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Februari 2019)

Oleh:
AMRIL
NIM: 91218026

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PALEMBANG, 2020

Judul : PENYELESAIAN HARTA PAILIT DEBITOR KEPADA PARA KREDITOR ATAS KEPAILITAN DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN No. 186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Februari 2019)

Nama	: AMRIL
NIM	: 91218026
Bidang Kajian Utama	: HUKUM BISNIS
Program Studi	: ILMU HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Arief W Wardana, S.H.,M.Hum.	Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.M.Hum.

MENGETAHUI :
Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Arief W Wardana, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN : 943669/0023056001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr.Arief Wisnu Wardhana, S.H.M.Hum .....

Anggota : Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H. .....

Dr. Hj.Sri Sulastri, S.H.,M.Hum .....

Dr. Holijah, S.H.,M.H. .....

Sekretaris : Dr.Khalisah Hayatuddin,S.H.,M.Hum .....

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UMP

Dr. Arief Wisnu Wardana, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN : 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 06 Maret 2020

MOTTO

"Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu."

(HR. Ibnu Arabir)

Persembahan Kepada:

- Kedua Orang Tua Ku Tercinta
  Ayah Alm. Barlian & Ibu Marisah
- Istri Ku Tercinta
  Siti Khomsiah, S.E.
- Anak-anak Ku Tersayang
  Lala, Zaza & Aryila
- Sahabat-sahabat Ku Satu Angkatan
- Almamater Ku
- Bangsa dan Negara Ku

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan baik strata satu, strata dua dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Palembang, 14 Februari 2020

Amril

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : PENYELESAIAN HARTA PAILIT DEBITOR KEPADA PARA KREDITOR ATAS KEPAILITIN DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN No.186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Februari 2019). Tesis ini merupakan syarat untuk menempuh ujian Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, meskipun dengan keterbatasan kemampuan serta bahan yang tersedia. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan itu dapat dilampaui.

Dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu khususnya kepada :

1. Bapak. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;

2. Ibu. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff;
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardana, S.H.M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I dalam penulisan tesis ini;
4. Ibu. Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Staff Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Satff Administrasi Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak Nora Herlianto, S.H.,M.H.,C.L.A kurator Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari, yang telah membantu memberikan data atau bahan dalam penulisan tesis ini;
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis hanya dapat berdoa mudah-mudahan segala amal kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dapat ganjaran berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Aamiin.

Akhir kata, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis terima dengan senang hati, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 14 Februari 2020

Penulis,

Amril

ABSTRAK

Kepailitan merupakan keadaan orang atau badan usaha dalam keadaan tidak mampu membayar. Apabila Putusan Pailit diucapkan maka seluruh kekayaan debitor sepenuhnya di selesaikan oleh seorang kurator akan tetapi terhadap putusan pailit tersebut maka ada hak-hak hukum kreditor yang harus dilindungi sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Februari 2019.

Permasalahan yang penulis kemukakan dalam tesis ini adalah bagaimana penyelesaian harta debitor kepada kredtor-kreditornya dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor yang debitornya dinyatakan pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah penyelesaian harta pailit dan perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan salah satu kreditornya, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terkait dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian harta pailit debitor serta perlindungan hak-hak kreditor sehubungan dengan debitor pailit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Permohonan kepailitan yang diajukan oleh salah satu kreditornya telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun dalam proses penyelesaian harta pailit tersebut yang dalam putusannya dilakukan oleh seorang kurator tidak menganut asas transparansi atau keterbukaan mengenai jumlah asset debitor yang ada, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam penyelesaian harta pailit tersebut semestinya dapat dilakukan dengan metode ADR diluar pengadilan supaya kreditor dapat mengetahui kapan, berapa akan dibayarkan haknya.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap kreditor penulis menyoroti dalam dua hal yakni perlindungan hukum kreditor dalam proses permohonan pailit dan perlindungan hukum kreditor akibat putusan pailit, dalam proses permohonan pailit sampai adanya putusan, penulis berpendapat telah sesuai dengan proses yang di atur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 akan tetapi bila melihat perlindungan hukum kreditor akibat putusan pailit maka belum sepenuhya hak-hak kreditor terlindungi bahkan dengan adanya putusan tersebut maka seluruh kreditor harus menerima putusan tersebut meskipun tidak ada jaminan hak kreditor akan dibayar segera setelah putusan bahkan nilai pembayarannya tidak ada kejelasan.

Kata-kata kunci : Perlindungan, Kreditor, Kepailitan

ABSTRACT

Bankruptcy is a situation where a person or business entity is unable to pay. If the Decision of Bankruptcy is pronounced, then all debtors' wealth is completely completed by a curator, but against the decision of the bankruptcy, there are legal rights of creditors that must be protected as in case number 186 / Pdt-Sus-PKPU / 2018 / PN.Niaga.Jkt .Pst Date 15 February 2019.

The problem that the author puts forward in this thesis is how the settlement of the debtor's assets to his creditors and how the legal protection of creditors whose debtors are declared bankrupt.

This research is a normative juridical research, which is research which prioritizes library research and documents to obtain secondary data. The normative approach in this study is by reviewing the legal regulations relating to the problem of resolving bankruptcy assets and legal protection of creditors for bankruptcy filed by one of their creditors, while the juridical approach is used in analyzing the law of facts that occur to be subsequently used in answering problems -problems related to the problem of settling debtors' bankruptcy assets and protecting the rights of creditors in connection with bankrupt debtors.

The results showed that, the bankruptcy petition filed by one of its creditors had fulfilled the requirements in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, however, in the process of bankrupt assets settlement, the decision made by a curator does not adhere to the principle of transparency or openness regarding the amount of debtor assets available, either in the form of movable or immovable property, in the settlement of assets The bankruptcy should be carried out using the ADR method outside the court so that creditors can know when, how much their rights will be paid.

While for the legal protection of creditors, the author highlights two things, namely the legal protection of creditors in the process of requesting bankruptcy and the legal protection of creditors due to the decision of bankruptcy, in the process of requesting bankruptcy until the verdict, the author believes that it is in accordance with the process regulated in Law No. 37 of 2004, but if you see the creditor's legal protection due to the bankruptcy decision then the rights of the creditor are not fully protected even with the existence of the decision then all creditors must accept the decision even though there is no guarantee the creditor's rights will be paid immediately after the decision even the payment value is not clear .

Key words: *Protection, Creditors, Bankruptcy*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

DAFTAR ISI xi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 12

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Penulisan 20

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 22

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) 22

A.1. ADR di Luar Pengadilan 23

A.3. Bentuk-bentuk Alternative Dispute Resolution 36

A.3.1. Negosiasi 36

A.3.2. Mediasi 41

A.3.3. Konsiliasi 44

A.3.4. Minitrial 45

A3.5. Summary Jury Trial 47

B. KEPAILITAN 48

a. Pengertian Kepailitan 48

a.1. Pengaturan Kepailitan 50

a.2. Sejarah Hukum Kepailitan 52

a.3. Asas-asas Kepailitan 55

a.4. Tujuan dan Fungsi Kepailitan 58

a.5. Syarat Pengajuan Pailit 60

b. Yang Mengajukan Pailit 61

b.1. Yang dinyatakan Pailit 62

b.2. Mekanisme Permohonan Kepailitan 64

b.3. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan 67

c. Akibat Hukum bagi Debitor Pailit dan Hartanya 68

c.1. Akibat Hukum bagi Krditor Pailit 69

c.2. Pengurusan Harta Pailit 70

c.3. Hakim Pengadilan Niaga 71

c.4. Hakim Pengawas 73

c.5. Panitia Kreditor 77

c.6. Kurator 79

d. Upaya Hukum dalam Kepailitan 81

d.1. Kasasi Atas Putusan Pernyataan Pailit 81

d.2. Peninjauan Kembali Atas Putusan Pernyataan Pailit Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 84

d.3. Proses Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan 86

C. PUTUSAN 89

a. Pengertian Putusan Hakim 89

b. Jenis Putusan 91

b.1. Putusan Sela 91

b.2. Putusan Akhir 94

c. Kekuatan Putusan 95

c.1. Kekuatan Mengikat 95

c.2. Kekuatan Pembuktian 96

c.3. Kekuatan Executoriaal 96

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 97

A. Penyelesaian Harta Pailit Debitor Kepada Para Krditor Sehubungan Debitor Pailit Berdasarkan Putusan Perkara No. 186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst 109

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor atas Kepailitan Debitor dalam Putusan Perkara No. 186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst 115

1. Ditinjau dari Proses Permohonan Pailit 115

2. Ditinjau dari Akibat Putusan Pailit 117

BAB IV : PENUTUP 120

A. Kesimpulan 120

B. Saran 121

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada awalnya dapat berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya program pembangunan ekonomi dari pemerintah secara bertahap dan berkesinambungan yang telah disusun pada masa pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan ekonomi makro dan mikro yang meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan unit-unit usaha kecil atau besar di dalam dunia perdagangan dan ekonomi Indonesia. Fenomena ini mengakibatkan tingginya mobilitas sumber daya manusia dan sumber daya usaha, sehingga terjadi perputaran modal dan kekayaan yang membesar dari waktu ke waktu di dalam dunia perekonomian.

Krisis moneter yang melanda hampir diseluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Sejak krisis ekonomi tahun 1997, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu (atau tidak mau) membayar hutang bukan main banyaknya, statistiknya pasti tidak jelas.[1] Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasaka

[1] Arief. T Surowidjojo, *Kepailitan: Sebuah Jalan Keluar?*, http://majalah.tempoiteraktif.com, 05 April 2019

akibatnya. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.[2]

Kejadian seperti ini menunjukan bahwa sistem perekonomian Indonesia yang lemah, sehingga dapat terpuruk sedemikian rupa. Hal ini disebabkan karena adanya monopoli dari pihak-pihak tertentu yang berakibat melemahkan adanya daya saing bisnis di pasar Indonesia. Krisis ini secara tidak langsung menghancurkan perbankan nasional yang ditandai dengan adanya penarikan dana secara besar-besaran yang merupakan suatu bukti ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ambruknya perekonomian nasional juga menghancurkan sektor-sektor riil seperti industri, manufaktur dan properti yang pada waktu itu berkembang pesat.

Peristiwa ini berimbas pada badan-badan usaha, dimana badan usaha yang paling terkena imbasnya adalah perseroan terbatas. Badan usaha ini merupakan penggabungan antara sistem organisasi dengan sumber daya manusia, dimana untuk menjaga keseimbangan diperlukan adanya kerangka hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu perseroan terbatas sebagai pihak debitor dan bank sebagai pihak kedua. Landasan hukum sangat diperlukan bagi perseroan terbatas sebagai debitor dan bank sebagai kreditor agar terpenuhinya hak dan kewajiban tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya permasalahan keuangan yang melanda negara Indonesia pada saat ini adalah munculnya masalah yang terkait badan-badan usaha dalam pemenuhan kewajiban terhadap kreditor. Pihak kreditor sebagai lembaga pengucur dana bagi badan-badan usaha mempunyai

[2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

kekhawatiran apabila dana yang sudah dikucurkan tidak dapat dikembalikan sepenuhnya terhadap badan usaha sebagai debitor yang mengalami kebangkrutan.

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan uasaha pada era global sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global. Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan pokok didalam aktivitas bisnis karena adanya status pailit merupakan salah satu sebab pelaku bisnis keluar dari pasar. Begitu memasuki pasar pelaku bisnis bermain didalam pasar. Apabila pelaku bisnis sudah tidak mampu lagi untuk bermain di arena pasar, maka dapat keluar dari pasar atau terpaksa atau bahkan dipaksa keluar dari pasar. Dalam hal seperti inilah kemudian lembaga kepailitan itu berperan.[3]

Realisasi dan tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan adalah merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 juncto *Staatsblaad* Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi

[3] Rahayu Hartini, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan,* UMM Press, Malang, 2007, hlm. 3

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pengantian Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sangat penting, karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagai pengemban amanat rakyat. Presiden mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan nasional, salah satu bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan hukum nasional yang berorientasi kepada mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Salah satu produk hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisi keadilan dan kebenarana yang diperlukan saat ini guna mendukung pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.[4]

Tujuan utama dari perubahan yang dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kreditor dan debitor menghadapi masalah kepailitan, memberikan kepastian proses, baik menyangkut waktu, tata cara, tanggung jawab pengelolaan harta pailit dan memudahkan penyelesaian hutang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.[5]

---

[4] Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, http ://budisastra.info/home,2009,

[5] Bernadete Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 5.

Selain itu tujuan dari pada Undang-Undang Kepailitan adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.[6]

Istilah "pailit" pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitor (pihak yang berhutang) yang berhenti membayar atau tidak membayar hutang-hutangnya pada kreditor (pihak yang memberi hutang). Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitor mengajukan permohonan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat membayar hutang-hutangnya atau tidak mempunyai pemasukan lagi bagi perusahaannya untuk menunaikan membayar hutang.

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*".[7]

Permohonan pailit pada dasarnya merupakan suatu permohonan yang diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak tertentu atau penasehat hukumnya

---

[6] Widjanarko, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan,* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengambangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 73.

[7] Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia,* Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T.Tatanusa,Jakarta, 2000, hlm. 13.

karena suatu hal tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah debitor, kreditor, Kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia yang menyangkut debitornya adalah bank, Badan Pengawas Pasar Modal yang debitornya merupakan perusahaan efek, dan Menteri Keuangan yang debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibanya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo. Dalam hal ini permohonan pailit ditujukan pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit. Bagi permohonan pailit yang diajukan debitor sendiri syaratnya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo. Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004). Sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Penjelasan diatas sesuai dengan definisi kepailitan menurut Henry Campbell Black, yaitu seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan

tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya.[8] Dalam hal seperti ini hak-hak sebagai kreditor tidak terlindungi terhadap debitor yang mempunyai itikad tidak baik. Seperti halnya yang terjadi dalam Pengadilan Niaga terdapat praktek-praktek yang menyebabkan lembaga kepailitan tidak berjalan dengan semestinya, Pengadilan Niaga telah digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek tidak membayar utang atau praktek utang yang dibayar menurut kehendak si debitor.[9] Hal ini serupa terjadi pada kasus kepailitan antara kreditor Suharto (diwakili kuasa hukumnya Muhammad Umar Rahmansyah,S.H), melawan Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P selaku debitor.

Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P adalah pasangan suami istri yang memiliki banyak badan usaha yang bergerak dibidang di developer atau pembangunan perumahan, salah satu contoh masalah kepailitan akibat dampak daripada melambungnya harga-harga bahan bangunan yang melanda Indonesia, akibatnya keterlambatan pembangunan perumahan yang telah dipesan dan biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil penjualan. Dengan keadaan itu para karyawan mengundurkan diri secara bertahap karena mengetahui keuangan perusahan sedang tidak baik, disusul dengan adanya pemutusan hubungan kerja karyawan sehingga tinggal beberapa karyawan untuk mengurus administrasi perusahaan.

Kenaikan nilai tukar mata uang rupiah terhadap Dollar juga menyebabkan perusahan Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P semakin terpuruk, padahal Kusni

---

[8] Black Henry Campbell, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta, 1968

[9] Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Kepailitan Dengan Hantu-Hantu*, http ://majalah.tempointeraktif.com, akses tanggal,15 Desember 2019

Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P sendiri mempunyai utang berupa pinjaman pokok dan bunga kepada beberapa Bank di Indonesia.

Selama menjalankan perusahaannya Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P mempunyai hutang kepada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) sebesar Rp. 6.907.418.134.66- (Separitis) + Rp. 15.338.735.681.34,- (Konkuren), pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumselbabel) sebesar Rp. 4.410.000.000 (Separitis) + Rp.1.504.794.153 (Konkuren), pada Bank Negara Indonesia sebesar Rp. 12.794.900.000,-(Separitis) + Rp. 6.827.217.962,- (Konkuren) dimana hal ini belum termasuk hutang kepada pihak perorangan lain seperti Andi, Sri Wahyuni, Adi Irawan, Suharto dan lain sebagainya. Pada kenyataannya sampai sekarang total hutang sebesar 56.827.395.931,- (Lima puluh enam milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) tersebut belum terbayar dan yang lebih mengejutkan hutang tersebut diyakini melebihi aset-aset Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P.

Suharto salah satu kreditor Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P yang diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Umar Rahmansyah,S.H pada tanggal 13 Desember 2018 mengadakan kesepakatan untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh Suharto telah memenuhi syarat-syarat pailit yaitu Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P mempunyai 18 kreditor yang diantaranya adalah PT.Bank Tabungan Negara (Persero), PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Perorangan diantaranya:

Andi, Sri wahyuni, Adi Irawan, Jeppy Rosandi, Yul Khaidir, Ratih Lestari, M.Yoki Februansyah, Teuku Reza Moezir, Suharto, Dikariansyah, Zairul Asbi, Sirwan Sarbana, Halsirafasari P, Muhammad Yunus, H.Syaiful Adiar dimana hal tersebut telah memenuhi syarat Concursus Creditorium atau paling sedikit dua kreditor. Kreditor Suharto telah memenuhi syarat mengajukan permohonan kepailitan yang lain, yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitpun satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kreditor Suharto diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Umar Rahmansyah, S.H selanjutnya mengajukan permohonan PKPU (permohonan kewajiban pembayaran utang) pada pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara: 186/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2018 atas permohonan PKPU tersebut pada tanggal 13 Desember 2018 majelis hakim mengabulkan PKPU Pemohon. Dan pada tanggal 15 Februari 2019 Majelis Hakim dengan susunan : Hakim pengawas Saifuddin Zuhri, S.H, M.Hum, Panitera Pengganti Tambat Akbar, S.H, M.H yang mana putusan diucapkan pada tanggal 15 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum memutuskan dalam putusan Nomor: 186/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2019, menyatakan Kusni Yuli (dalam PKPU) dan Hazi Kurnia Fasari P (dalam PKPU) Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dengan adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P semua kreditornya tidak mengajukan upaya hukum dan menerima putusan yang telah di putuskan oleh majelis hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat tersebut yang mana salah satu amar putuasannya

menunjuk dan mengangkat Sdr.Nora Herlianto, S.H, M.H, C.L.A sebagai Kurator dalam kepailitin tersebut. Bahwa dengan ditunjuk Kurator maka sita umum atas seluruh kekayaan Kusni Yuli dan Hazi Kurnia Fasari P (dalam Pailit) atau selaku dibitor, pengurusan dan pemberesannya dilakukan Kurator dengan demikian debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak putusan peryataan pailit diucapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah penyelesaian harta debitor dan perlindungan hukum kreditor yang debitornya dinyatakan pailit dengan menyusun Tesis berjudul : **"PENYELESAIAN HARTA PAILIT DEBITOR KEPADA PARA KREDITOR ATAS KEPAILITIN DEBITOR (STUDI KASUS PUTUSAN No.186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 15 Februari 2019)."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor pailit berdasarkan putusan perkara No.186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan debitor dalam putusan perkara No.186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan debitor pailit berdasarkan putusan perkara No.186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Perlindungan hukum kreditor atas kepailitan debitor dalam putusan perkara No.186/Pdt-Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis :

Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum kepailitan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang perlindungan hak-hak kreditor dalam kepailitan.

Kegunaan Praktis :

Memberikan sumbangan Pemikiran kepada kalangan Akademisi Kampus, praktisi hukum bisnis, Lembaga Pemerintah, Institusi Peradilan termasuk Aparatur Penegak Hukum lainnya dalam rangka menerapkan dan menegakkan Undang-undang Kepailitan maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. *Teori Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Teori *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah merupakan istilah asing yang masih perlu dicarikan padananya dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia telah dikenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak. Beberapa diantaranya yang telah dapat diidentifikasi adalah: penyelesaian sengketa alternative, [10] alternatif penyelesaian sengketa (APS), [11] mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), [12] dan pilihan penyelesaian sengketa (PPS).[13]

Pengertian penyelesaian sengketa alternatif Jacque M. Nolan-Haley menjelaskan; ADR *is an umbrella term which refers generally to alternative to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, minitrial an summary jury trial.* Disini Jacqueline M. Nolan Haley menekankan bahwa penyelesaian sengketa alternatif itu sebagai istilah protektif yang merujuk secara umum kepada alternatif-alternatif ajudikasi pengadilan atas konflik, tanpa menyinggung konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif.

---

[10] Suyud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek-aspek Hukum,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000

[11] Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa

[12] Lihat Takdir Rahmadi, " *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Masyarakat Indonesia Masa Kini " makalah disajikan dalam Seminar Sehari Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus-kasus Tanah, Perburuhan dan Lingkungan, diselenggarakan oleh Studi dan Advokasi Masyarakat bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Pusat IKADIN*, di Jakarta, 11 Agustus 1994.

[13] Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Black Low Dictionary memberikan pengertian ADR dengan: [14]

".....term refers to procedures setting dispute by means other than ligitation; e.g by arbitration, mediation, minitrial. Such procedures which are usually lesscoslty and more expedetiousm, are increasingly being used in commercial and labor dispute, divorce action, inresolving motor, vehicle and medical malpractice, tort claims, and in other disputes that would likely other disputes that would likely other wise involve court litigation.

Pengertian yang lebih luas adalah: *Alternative Dispute Resolution (ADR) is a convenient label for a range of method by which people involved in a dispute can be assisted to resolve it. These method are an alternative to tradisional court procedures. ADR processes include negotiation, mediation, minitrials adn arbitration.*

Dari beberapa pengertian diatas dapat diindentifikasi bahwa bentuk-bentuk penyelesaian sengketa alternatif dalam arti *alternative to adjudication* yang telah berkembang hingga saat ini adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, minitrial dan summery juri trial.

Tujuan dari pengembangan penyelesaian sengketa alternatif adalah untuk memberikan forum bagi pihak-pihak untuk bekerja kearah kesepakatan sukarela dalam mengambil keputusan mengenai sengketa yang dihadapinya. Dengan demikian penyelesaian sengketa alternatif adalah merupakan sarana yang potensial untuk memperbaiki hubungan diantara pihak-pihak yang bersengketa.

---

[14] Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary,* Six Edition, West Publishing Co,St,Paul, Minn, 1990, hlm. 78.

b. Teori Kepailitan

Istilah pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli*. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faillete*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah *"faillite"* artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *"to fail"* dan di dalam bahasa latin digunakan istilah *"fallire"*.[15]

Dalam Black's Laws Dictionary pailit atau "*Bankrupt* adalah *The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". The term includes a person agains whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*."[16]

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh

---

[15] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm.27.

[16] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hlm.83.

tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.[17]

Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menentukan:

> ”Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

UUKPKPU dalam Pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

i. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitor;

ii. Untuk kepentingan semua kreditor;

iii. Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang;

iv. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya;

v. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya.

---

[17] *Ibid*, hal. 84.

Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal1132 KUH Perdata.

c. Teori Putusan

Definisi Putusan menurut Andi Hamzah adalah: [18] Hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan yang masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Sedangkan menurut Mertokusumo, putusan adalah: [19] Pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. [20] sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan yang berkaitan satu dengan yang lain atau konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul

---

[18] Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata,* Liberty, Yogyakarta, 1986. hlm. 485.

[19] Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.206.

[20] Ibid. hlm. 175.

penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun konsep tersebut adalah :

1. Penyelesaian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan);
2. Harta Pailit adalah seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung;
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;
4. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;
5. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan;

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat objek masalah yang diteliti adalah tentang penyelesaian harta pailit dan perlindungan hukum kreditor yang dimana debitor dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, penelitian hukum yang

digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum sekunder, yang bersumber dari literatur yang terdiri dari ilmu pengetahuan hukum, jurnal, laporan penelitian, media masa dan data sekunder sebagai bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku yang berhubungan dengan penyelesaian harta pailit dan perlindungan hukum terhadap kreditor yang mana debitornya dinyatakan pailit berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *(Burgelijk Wetboek);*
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang *(Wetboek Van Koophandel)*;
   3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
   4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5) Putusan Pengadilan Niaga mengenai perkara Permohonan Pailit Nomor : 186/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Februari 2019.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1) Buku-buku;
2) Jurnal-jurnal;
3) Majalah-majalah;
4) Artikel-artikel;
5) Dan berbagai tulisan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa ; Kamus Hukum Belanda-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Menginventarisir bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian;

b. Menginventarisir bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku ilmu hukum;

c. Menelaah perundang-undangan dan buku-buku dan menganalisisnya.

2. Pengolahan Data

Dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi nama coding sehingga siap di analisis.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dikaji, diolah dan dianalisis secara kualitatif yuridis, yakni analisis tidak menggunakan rumus dan angka sehingga diperoleh kesimpulan atau gambaran sesuai identifikasi masalah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan tesis ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab I : Pendahuluan dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan;

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang ADR (Alternativ Penyelesaian Sengketa), ADR diluar Pengadilan, ADR di

Pengadilan, Bentuk-bentuk ADR, Kepailitan, Pengaturan kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Sejarah hukum kepailitan, Asas kepailitan, Tujuan dan fungsi kepailitan, Syarat pengajuan pailit, Mekanisme kepailitan, Akibat kepailitan, Pengurusan harta pailit, serta upaya hukum dalam kepailitan, Putusan, Jenis Putusan dan Kekuatan Putusan;

Bab III : Merupakan Hasil Penelitian, dalam bab ini memuat hasil penelitian dan analisa yang sistematika dituangkan secara berurutan sesuai urutan permasalahan dan tujuan penelitian, dengan demikian jelas menggambarkan upaya peneliti menjawab permasalahan dan tujuan penelitian;

Bab IV : Berisikan Penutup, dalam bab ini dipaparkan Kesimpulan dari penelitian serta Saran berdasarkan simpulan peneliti.

Selanjutnya dalam Bagian Akhir penulisan tesis ini dicantumkan juga Daftar Pustaka dan Lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Literatur

Asikin, Zainal, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Black, Henry Campbell, 1968, *Black Laws Dictionary*, West Publishing. Co, Minessotta.

Black, Henry Campbell, 1990, *Black Laws Dictionary*, West Publishing Co, St.Paul, Minn

D.Prayoga Ayuda, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya,* Proyek Ellips, Jakarta.

Fisher Roger and Ury William, 1992, *Getting to Yes; Negotiation an Agreement Without Giving In,* Century Business Ltd, London.

Fuady Munir, 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Goodpaster Garry, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi,* Proyek ELIPS, Jakarta.

Gullive P, 1979, *Disputes and Negotiation; A Cross Cultural Prospective,* Academic Press, New York and London.

Hartini, Rahayu, 2007, *Edisi Revisi Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Hoff, Jerry, 2000, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta.

Harahap M. Yahya,1993, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi,* Citra Bhakti, Jakarta.

Hartono Siti Soemarti, 1993, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran,* Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jakarta.

Harahap M. Yahya,2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah Andi, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

Hadikusuma Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Juwana Hikmahanto, 2003, *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership For Bussiness Competition, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

L. Teply Larry, 1992, *Legal Negotiation: In a Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minn.

M. Nolan-Haley Jacqueline, 1992, *Alternative Disputes Resolution in a Nutshell*, West Publishing Co, St, Paul Minnesota.

Manchester Open Learning, *Mengendalikan Konflik dan Negosiasi*, 1995, (Terj. Amitya Kumara Soeharso), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Makarao Moh. Taupik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet.I, PT.Rineka Cipta, Jakarta

Mertokusumo Sudikno, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. III, Libert Yogyakarta.

Mulyadi Lilik,1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Muhammad Abdul Kadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet.V, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung.

Margono Suyud, 2000, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek-aspek hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Martokusumo Sudikmo, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Nasir Muhammad, 2005, *Hukum Acara Perdata*, cet. II, Djambatan, Jakarta.

Usman Rahmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Setiawan, 1992,*Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata,* Alumni, Bandung.

Remy Sjahdeini Sutan, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998,* Jakarta.

Rasaid M. Nur, 2003, *Hukum Acara Perdata,* cet.III, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Sutantio Retnowulan & Oeripkertawinata Iskandar,1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,* Mandar Maju, Bandung.

Sutantio Retnowulan,2003, *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi,* Cetakan Pertama, Pusat Pengkajian Hukum Kerjasama dengan Pusdiklat MARI.

Sutantio Retnowulan,1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Dan Perbankan*, Ctk.Pertama, Varia Yustisia.

Sahrani Riduan, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,* cet.I, Pustakan Kartini, Jakarta

Tresna, 1975, *Komentar HIR,* Pradya Paramita, Jakarta.

Usman Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia,* P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Prodojhamidjojo Martiman,1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Tentang Kepailitan,* CV. Mandar Maju, Jakarta.

Purwosutjipto,1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran,* P.T Djambatan, Jakarta.

Wijoyo Supraprto,1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan,* Airlangga University Press, Surabaya.

Wijoyo Supraprto, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan,* Airlangga University Press, Surabaya.

Waluyo, Bernadete, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wijaya Gunawan & Yani Ahmad, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa; Seri Hukum Bisnis*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Widjaja Gunawan, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal dan Makalah

Indaryati Poppy, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Semarang: Tesis Hukum dan Teknologi Program Pasca Sarjana Undip.

M. Siahaan, 2004, "*Makalah Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Prasetya Rudhi, *Likuidasi Sukarela Dalam Hukum Kepailitan, Makalah Seminar Kebangkrutan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 1994, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Konteks Masyarakat Indonesia Masa Kini, Seminar sehari Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kasus-kasus tanah, perburuhan dan lingkungan*, Dewan Pimpinan Pusat IKADIN, Jakarta.

Santosa Achmad, 1998, *Potensi Penerapan Alternative Dispute Resolution Berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*", dalam *Pustaka Peradilan*, Jilid XVIII, Proyek Pembinaan Tehnis Justicial Mahkamah Agung R.I.

Sutadi Mariana, 2004, "*Pendayagunaan Perdamaian Menurut Pasal 130 HIR/154 RBg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*", dalam *Mediasi dan Perdamaian*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Wignjosumarto Parwoto, 2006, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumikarsa tanggal 6-11 November 2006, Jakarta.

Widjanarko, 1999, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan,* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, Yayasan Pengambangan Hukum Bisnis, Jakarta.

C. Perundang-Undangan

_____, Undang-Undang tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

_____,Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

_____,Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

_____,Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

D. Internet

Arief. T Surowidjojo., *Kepailitan : Sebuah Jalan Keluar?*, http://majalah.tempointeraktif.com, akses, 05 April 2019

Budisastra, *Aspek Hukum Dalam Kepailitan*, http ://budisastra.info/home,2009

Elvani Harifaningsih, Ramai-Ramai Ajukan Perlindungan Kepailitan, http://web.bisnis .com, akses 02 Januari 2020

Luhut M.P Pangaribuan., *Hukum Kepailitan Dengan Hantu-Hantu*, http ://majalah.tempointeraktif.com, 08 September 2003

Richard Hill, *Non Adversarial Mediation,* http:/www.Batnetcom/oikoumene/arbmed3. Html. Available, diakses pada tanggal 15 Desember 2019.

The New York State Dispute Resolution Association Inc. What is Alternative Dispute Resolution (ADR)? http://www.nydra.org/sdr.html. Available, diakses pada tanggal 15 Desember 2019.